

Anggi Fitriatama  
R.P\_202040100029\_Skripsi.docx  
*by 12 Perpustakaan UMSIDA*

---

**Submission date:** 03-Jun-2024 06:04PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2394525965

**File name:** Anggi Fitriatama R.P\_202040100029\_Skripsi.docx (3.5M)

**Word count:** 8567

**Character count:** 55283

## The Concept of Domicile in Filling Government Positions in the Regions [Konsep Domisili dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan di Daerah]

Anggi Fitratama Rianto Putra<sup>1)</sup>, Rifqi Ridlo Phahlevy<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Dosen Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [qq\\_levy@umsida.ac.id](mailto:qq_levy@umsida.ac.id)

**Abstract.** This article discusses the concept of domicile in filling government positions in the regions and discusses how the public can understand the theories on domicile in filling government positions in the regions and discusses the effectiveness of government performance in the regions on the concept of domicile. The research method used is the Normative Method with a statutory approach (Statue Approach) and conceptual approach, and uses qualitative descriptive analysis to analyze the data. The results of this study indicate that there are several concepts on domicile found in the black law dictionary and there is no specific explanation of the definition of domicile in legislation both at the central and regional levels. As well as the concept of domicile that is relevant for application to the system or requirements for filling government positions in Sidoarjo.

**Keywords -** Draft; Domicile; Government

**Abstrak.** Artikel ini membahas mengenai konsep domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah dan membahas bagaimana masyarakat dapat memahami teori-teori pada domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah serta membahas mengenai efektifitas kinerja pemerintahan di daerah pada konsep domisili. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan konseptual, serta menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa konsep pada domisili yang terdapat pada kamus black law dan tidak adanya penjelasan secara spesifik mengenai definisi pada domisili dalam peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Serta konsep domisili yang relevan untuk penerapan pada sistem atau syarat pengisian jabatan pemerintahan di daerah Sidoarjo.

**Kata Kunci -** Konsep; Domisili; Pemerintahan

### I. PENDAHULUAN

Proses pemilihan untuk pengisian jabatan kerap kali di laksanakan oleh warga di suatu pemukiman atau setiap desa dan daerah yang ada di Indonesia. Pada dasarnya pemilihan pengisian jabatan dipilih melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara terbanyak yang dimana hal tersebut dilakukan secara demokratis. Pada syarat pemilihan mengenai domisili tersebut seseorang harus memenuhi persyaratan khususnya orang tersebut merupakan warga setempat. Persyaratan ini sering kali atau bahkan banyak tercantum pada peraturan desa (perdes), perda dan perbup atau bahkan Undang-Undang dan permendagri itu sendiri. Banyak daerah atau wilayah yang mencantumkan syarat mengenai warga setempat, yang dimana sehingga hal tersebut menimbulkan spekulasi masyarakat atau bahkan pejabat pemerintahan desa mengenai syarat warga setempat tersebut diartikan bahwa orang tersebut harus memiliki KTP setempat atau domisili.

Dalam domisili terdapat teori-teori yang melibatkan suatu pemahaman mengenai tempat tinggal atau kediaman seseorang atau suatu entitas hukum dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi dalam berbagai aspek pada kehidupan seseorang. Dalam teori domisili hukum, seringkali dalam domisili tersebut digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan atau otoritas hukum yang berlaku atas seseorang atau badan hukum. Teori dalam hukum mengenai domisili menjelaskan kriteria untuk menetapkan domisili, perubahan domisili, serta implikasi hukum dan status domisili seseorang. Selanjutnya terdapat teori mobilitas residensial, dalam teori ini menjelaskan pemahaman mengenai pergerakan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam teori tersebut membahas mengenai motif dibalik migrasi, seperti pencarian pekerjaan, pendidikan, maupun lingkungan yang lebih baik. [1]

Adapun teori domisili dalam geografi manusia, teori ini menjelaskan bahwa domisili dipelajari sebagai bagian dari analisis struktur pemukiman, distribusi populasi, serta dinamika urbanisasi. Hal tersebut juga membahas peran dalam faktor-faktor geografis, soisal, ekonomi, dan politik pada pembentukan serta perubahan tempat tinggal manusia. Kemudian juga terdapat teori pengaruh lingkungan tempat tinggal, dalam teori tersebut menjelaskan bagaimana lingkungan tempat tinggal memengaruhi perilaku, pola sosial, dan kesejahteraan individu dan komunitas. Hal ini dapat dilihat bahwa teori tersebut mencakup pemahaman mengenai pengaruh lingkungan fisik, sosial, serta budaya terhadap kehidupan sehari-hari penduduk. [2]

Selain tempat tinggal tetap makna dan tafsir domisili juga terdapat pada penentuan hukum, dalam konteks hukum makna ini digunakan untuk menentukan pada yurisdiksi pengadilan, kewajiban pajak, dan hak-hak legal lainnya. Kemudian terdapat juga makna domisili yakni mengenai status kewarganegaraan yang dimana domisili mempengaruhi status kewarganegaraan yang mengharuskan seseorang atau individu untuk menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu sebelum mereka memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan atau hak-hak yang lainnya. Selanjutnya domisili juga mempunyai implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan yang dimana tempat tinggal seseorang dapat mempengaruhi akses layanan publik, pekerjaan, pendidikan dan kesempatan ekonomi lainnya. Domisili dapat menjadi bagian penting dari identitas kultural seseorang, tempat tinggal merupakan bentuk dari bagian identitas individu dan dapat memberikan wawasan mengenai latar belakang budaya dan nilai-nilai serta pengalaman mereka. Tidak hanya itu domisili juga menjadi bagian faktor penting dalam politik terutama dalam halnya pemilihan umum (pemilu). Domisili sering kali mencerminkan keterkaitan seseorang dengan komunitas dan lingkungan pada tempat tinggal seseorang, hal ini mencakup hubungan dengan tetangga, partisipasi dalam kegiatan lokal, serta pengaruh sosial dalam lingkungan setempat.[3]

Domisili seseorang bukan hanya sekadar cerminan tempat tinggalnya saja, tetapi domisili juga merepresentasikan hubungan yang mengikat mereka secara sosial, hukum, dan pribadi. Domisili seseorang berdampak pada aksesnya terhadap layanan publik, kesempatan pendidikan, dan prospek pekerjaan. Dalam konteks hukum, domisili menentukan yurisdiksi pengadilan dan kewajiban pajak. Domisili juga memainkan peran penting dalam membentuk identitas dan pengalaman hidup seseorang. Domisili juga mencerminkan identitas politik dan budaya seseorang dan memengaruhi partisipasi mereka dalam politik dan komunitas lokal. Oleh karena itu, domisili lebih dari sekadar tempat fisik, domisili juga menangkap interaksi bernuansa yang ada di antara orang-orang, komunitas, dan lingkungan mereka. Hal ini masih banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai konsep domisili, yang dimana konsep domisili tersebut terdapat perbedaan pada alamat yang ada di KTP.[4]

Peraturan mengenai pengisian jabatan sudah diatur di beberapa Undang-Undang serta Peraturan Daerah itu sendiri, hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Perbup Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Hal tersebut dapat menjadi landasan mengenai aturan bagi seseorang yang ingin mengisi jabatan di daerahnya tersebut.

Terdapat beberapa konsep mengenai domisili yang menjadi sebuah problematik pada penafsiran mengenai konsep domisili pada proses pengisian jabatan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya konsep yang menimbulkan adanya perbedaan pendapat antar masyarakat yaitu adanya pemicu perdebatan mengenai konsep pada warga setempat yang ada pada peraturan pemilihan jabatan tersebut yang ambigu dan tidak ada penjelasan secara signifikan. Konsep pada warga setempat dalam konteks peraturan pemilihan jabatan pada umumnya yakni agar dapat adanya keterlibatan keaktifan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat daerah serta agar dapat lebih memahami dan mewakili aspirasi warga atau masyarakat yang ada di daerah setempat.

Adapun teori-teori mengenai domisili pada pemilihan untuk pengisian jabatan di Indonesia. Teori-teori ini meliputi empat bagian yang dimana keempat teori tersebut sangat penting untuk dibahas mengenai domisili pada pengisian jabatan tersebut. Hal ini yang menjadi agar masyarakat dapat mengetahui arti atau konsep sebenarnya mengenai domisili. Melalui teori-teori tersebut dapat mencegah terjadinya suatu problematik pada proses pengisian jabatan. Sebab problematik tersebut muncul akibat adanya keambiguan pada konsep domisili yang dimana setiap orang atau masyarakat menafsirkan mengenai domisili tersebut berbeda-beda, sehingga memicu adanya problematika didalamnya.

Pengisian jabatan sangatlah penting bagi sistem pemerintahan untuk menjamin agar wilayah di sekitar daerah tersebut dapat berkembang dan membuka peluang bagi warga untuk aktif dalam partisipasi pembangunan atau pengembangan wilayah mereka serta dapat memahami kebutuhan masyarakat dan menampung aspirasi-aspirasi mereka. Mengenai konsep warga setempat dalam peraturan pengisian jabatan tersebut banyak problematik yang mungkin akan muncul di setiap desa atau daerah. Problematikanya yaitu akan terjadinya tindakan diskriminatif dengan warga pendatang baru. Sebab dengan adanya tindakan tersebut maka akan merugikan kepada warga pendatang baru yang memiliki kontribusi positif tersebut akan tetapi belum memiliki KTP domisili. Sebab dengan ketentuan tersebut maka akan adanya tindakan diskriminatif yang dimana warga pendatang baru atau warga yang belum lama tinggal tidak bisa mencalonkan diri menjadi RT sebab adanya peraturan mengenai kewajiban KTP domisili meskipun warga tersebut telah melakukan banyak kontribusi yang positif bagi warga sekitar atau bahkan terhadap pemerintah desa itu sendiri.

Tafsir dan makna pada domisili bervariasi, pada dasarnya domisili tersebut merujuk pada tempat tinggal atau kediaman pada seseorang atau entitas hukum. Hal ini terdapat beberapa tafsir dan makna pada domisili yaitu antara lain tempat tinggal tetap, penentuan hukum, status kewarganegaraan, kepentingan sosial dan ekonomi, identitas

kultural dan individu, kepentingan politik, keterkaitan dengan komunitas dan lingkungan. Makna dari konteks domisili tersebut sangat luas sehingga tidak bisa hanya menjadi satu indikator saja, akan tetapi hal tersebut memiliki implikasi yang mendalam dalam hal hukum, kewarganegaraan, identitas serta partisipasi dalam masyarakat dan politik. Sehingga dengan hal ini dalam konsep domisili tidak bisa hanya dianggap wajib memiliki KTP domisili saja.

Pada konsep domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan di daerah tersebut pada umumnya menggunakan konsep pada syarat seseorang yang berdomisili di KTP, dengan ini maka seseorang yang ingin mencalonkan sebagai kepala desa atau yang lainnya maka orang tersebut wajib berdomisili pada KTP yang dimana sesuai dengan tempat yang ditinggalinya saat ini. Sebagai contoh jika orang tersebut mencalonkan diri sebagai ketua RT di Desa A, maka syarat domisili tersebut seseorang yang wajib berdomisili KTP di Desa A. Hal ini menimbulkan problematik yaitu adanya pemilihan yang tidak demokratis. Seperti yang pernah viral mengenai pemilihan RT di Kelurahan Utan Panjang Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat yang berujung ricuh. Hal ini disebabkan adanya pemilihan yang tidak demokratis akibat terdapat dua kandidat akan tetapi yang disetujui hanyalah satu, sebab salah satu calon RT yang tidak dipilih tersebut berada di wilayah luar domisil yang dimana awalnya calon RT tersebut sudah menjabat sebagai ketua RT selama 3 periode, akan tetapi pada hal ini calon RT tersebut tidak dapat mencalonkan lagi dikarenakan berada di wilayah luar domisili. Hal ini menyebabkan timbulnya tidak efektifnya syarat domisili yang mewajibkan domisili sesuai KTP.

Dalam konsep Domisili pada pencalonan kepala desa atau yang lainnya tersebut juga memberikan dampak keefektifan saat bekerja. Pada konsep syarat domisili yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut yakni dengan konsep domisili sesuai KTP yang dimana seseorang atau kandidat tersebut diminta untuk menunjukkan bukti domisili yang ada di KTP. Hal tersebut kebanyakan seseorang tersebut tidak selalu menempati tempat kediaman aktual mereka, dengan persyaratan tersebut maka seseorang yang sudah terpilih menjadi pejabat pemerintahan yang dimana tempat kediaman aktual orang tersebut berbeda dengan domisili yang ada pada KTP menjadi tidak efektif saat bekerja. Sebab pada dasarnya fisik mereka tidak selalu ada di daerah pada alamat domisili KTP nya tersebut.

Penelitian terdahulu ditemukan oleh Delila Kania, Deni Zein Tarsidi, T Heru Nurgiansah dengan judul Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan hasil penelitian mengenai domisili yang berlaku di Indonesia yang dimana istilah domisili berasal dari bahasa Belanda yakni *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal yang tetap. Pada kamus hukum Indonesia telah menjelaskan bahwa domisili merupakan tempat kediaman yang berkaitan dengan seseorang yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri mengenai masyarakat dan pemerintah, jadi secara jelas domisili harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pada KTP dan SIM serta tanda pengenal lainnya.

Penelitian terdahulu ditemukan oleh Delila Kania, Deni Zein Tarsidi, T Heru Nurgiansah dengan judul Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi dengan hasil penelitian mengenai domisili yang berlaku di Indonesia yang dimana istilah domisili berasal dari bahasa Belanda yakni *domicile* atau *woonplaats* yang artinya tempat tinggal yang tetap. Pada kamus hukum Indonesia telah menjelaskan bahwa domisili merupakan tempat kediaman yang berkaitan dengan seseorang yang bertanggung jawab akan dirinya sendiri mengenai masyarakat dan pemerintah, jadi secara jelas domisili harus sesuai dengan yang telah ditetapkan pada KTP dan SIM serta tanda pengenal lainnya.

Terakhir oleh Alia Harumdani Widjaja dengan judul Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa dengan hasil penelitian tentang regulasi pemilihan Kepala Desa pada ketentuan pasal 33 huruf g undang-undang Desa yang menyatakan "calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan : terdaftar kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran". Ketentuan tersebut dianggap memangkas hak banyak penduduk yang ingin berkarya menjadi Kepala Desa namun belum sampai tahun domisilinya. Serta implikasi yang dapat ditimbulkan dari konstitusionalitas pada pengaturan syarat domisili selama satu tahun bagi calon Kepala Desa.

Dari penelitian-penelitian di atas maka belum ada penjelasan mengenai konsep serta pemaknaan domisili yang digunakan untuk pengisian jabatan pemerintahan di daerah. Mengenai penjelasan dari penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan diatas tersebut memiliki perbedaan pada penelitian ini yakni penelitian ini berfokus pada konsep-konsep serta pendefinisian mengenai domisili tersebut yang dimana lebih diutamakan dalam pengisian jabatan di daerah.

Pada penelitian ini membahas mengenai konsep syarat domisili pada peraturan pemilihan jabatan pemerintahan di desa. Dimana konsep domisili tersebut dianggap oleh masyarakat bahwa calon pejabat pemerintahan di desa tersebut beralamat yang ada di KTP. Pasalnya dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya tidak tertulis secara signifikan mengenai konsep domiisli tersebut dan tidak ada kalimat yang merujuk pada KTP domisili. Maka penelitian saat ini penulis ingin membahas mengenai definisi domisili yang dimana pada konsep dan pendefinisian domisili tidak hanya dengan seseorang yang beralamat yang ada di KTP.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas telah menunjukkan bahwa pentingnya memahami konsep Domisili terkait pengisian jabatan pemerintahan di daerah, maka dari itu berdasarkan permasalahan yang ada, peneliti ingin meneliti terkait konsep pada Domisili dengan judul Konsep Domisili dalam Pengisian Jabatan Pemerintahan di Daerah. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang beberapa pokok rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah makna domisili dalam kerangka pengisian jabatan pemerintahan di daerah?
2. Apakah batasan syarat pencalonan dalam Perda telah selaras dengan prinsip-prinsip HAM & Tradisi bernegara di Indonesia?

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini yaitu menggunakan jenis penelitian metode yuridis normatif yang dimana penelitian ini dilakukan secara analisa norma-norma pada pemilihan pengisian jabatan yang berlaku Serta mengacu pada analisis terhadap suatu masalah atau isu. Secara umum metode penelitian tinjauan yuridis melibatkan penelitian dan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku mengenai suatu kasus atau peristiwa tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer tersebut antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
3. Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
4. Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa
6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
7. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
8. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Kesatu Tentang Orang

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder meliputi Jurnal Artikel, Buku Perdata, dan Kamus Black Law (Black Law Dictionary). Data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui kegiatan penelitian ini akan dipilih menurut tujuan tertentu, selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian dengan penalaran deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Metode pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara memilah bahan hukum yakni dengan cara pemeriksaan bahan hukum untuk mengetahui apakah bahan hukum yang akan di analisis sudah sesuai dengan pokok bahasan serta dengan sistematika bahan hukum yakni penyusunan bahan hukum.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Makna Domisili dalam Kerangka Pengisian Jabatan Pemerintahan di Daerah.

#### 1.1. Pemaknaan Domisili Secara Teoritis

Domisili atau juga tempat tinggal yaitu tempat yang dimana seseorang (atau badan hukum) dianggap selalu berada atau selalu hadir untuk menjalankan hak-hak serta kewajibannya. Domisili sendiri diambil dari kata *domicilie* atau *woonplaats* yang berarti tempat tinggal. Dalam KBBI domisili dapat diartikan sebagai kediaman dan tempat tinggal seseorang. Secara yuridis, domisili merupakan tempat tinggal seseorang serta badan hukum yang hadir berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban dan pemenuhan hak.[5]

Secara konseptual, ruang lingkup pemaknaan domisili juga dapat ditelusuri dari definisi dan klasifikasi yang disusun dalam Black law dictionary. Dalam kamus tersebut, Domisili didefinisikan sebagai “*domicile of birth, domicile of choice, domicile of origin, domicile of succession, domicile of trustee*”, secara umum domisili dimaknai sebagai tempat tinggal seseorang yang dimana orang tersebut hadir untuk menjalankan hak-hak serta kewajibannya.[6]

Domisili kelahiran merujuk pada tempat tinggal seseorang yang dimana pada saat dia dilahirkan juga memberikan titik referensi untuk mengidentifikasi seseorang dalam catatan administratif terutama dalam hal kelahiran. Domisili pilihan merujuk pada kediaman seseorang yang mereka pilih atau yang sudah dipersetujui. Domisili asal merujuk pada kediaman seseorang yang sudah ditetapkan sebagai alamat utama mereka. Domisili suksesi merujuk pada tempat tinggal seseorang dari hasil warisan yang diberikan oleh pewaris. Domisili wali amanat merujuk pada tempat

kediaman seseorang yang telah ditetapkan oleh seorang wali amanat. Selain itu terdapat juga beberapa definisi pada jenis-jenis domisili dalam pemaknaan domisili secara teoritis.

Domisili kelahiran (*Domicile of birth*), yaitu alamat kediaman atau tempat tinggal seseorang pada saat dia dilahirkan. Hal ini ialah sebagai alamat yang digunakan dalam mencatatkan kelahiran seseorang di kantor catatan sipil atau lembaga yang berwenang untuk mengurus administrasi kependudukan. Domisili kelahiran sering kali digunakan guna keperluan administratif seperti pendaftaran sekolah, pendaftaran dokumen identitas, dan proses legal lainnya.

Domisili pilihan (*Domicile of choice*), yaitu alamat kediaman atau tempat tinggal seseorang yang sudah dipilih atau dipersetujui oleh orang tersebut untuk dijadikan alamat resmi mereka, meskipun hal tersebut tidak sama dengan alamat tempat tinggal aktual mereka. Lebih tepatnya yaitu domisili pilihan merupakan domisili yang ditetapkan berdasarkan kehadiran fisik didalam suatu negara bagian atau teritori, ditambah dengan niat untuk menjadikannya sebagai rumah. Domisili pilihan juga sama halnya dengan domisili senyatanya, sebab dalam hal ini domisili senyatanya merujuk pada tempat tinggal yang nyata dan aktual dari seseorang, yang dimana seseorang tersebut benar-benar tinggal dan melakukan aktivitas sehari-hari di tempat kediamannya. Hal ini berbeda dengan alamat resmi yang tercatat pada dokumen identitas atau administrasi pemerintah tetapi tidak mencerminkan tempat kediaman yang sebenarnya. Seperti contoh, seseorang memiliki KTP dengan alamat di wilayah A, akan tetapi yang sebenarnya tempat tinggal dan bekerja berada di wilayah B, dalam hal ini maka wilayah B tersebut merupakan domisili senyatanya.

Domisili asal (*domicile of origin*), yaitu alamat kediaman atau tempat tinggal seseorang yang telah ditetapkan sebagai alamat resmi atau alamat utama seseorang dalam berbagai dokumen administratif, meskipun mungkin tidak lagi merupakan tempat tinggal saat ini. Domisili asal merupakan alamat yang biasanya digunakan atau dicantumkan dalam dokumen identitas resmi, seperti paspor, kartu identitas, hingga surat izin mengemudi, dan bisa juga digunakan untuk tujuan administratif seperti pembayaran pajak, pendaftaran pemilih, hingga pendaftaran kendaraan bermotor. Domisili asal masih bisa sama meskipun seseorang tersebut telah pindah tempat tinggal. Domisili asal bisa juga dikatakan domisili seseorang saat lahir dan domisili tersebut berasal dari orang tua asuh atau yang ditetapkan oleh hukum.

Domisili suksesi (*Domicile of succession*), Domisili ini mengacu pada alamat kediaman atau tempat tinggal seseorang yang menjadi dasar hukum untuk menentukan yurisdiksi pengadilan dan hukum yang berlaku dalam penyelesaian masalah hukum terkait dengan warisan seseorang. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa domisili suksesi merupakan tempat tinggal seseorang yang dimana pewaris memiliki kediaman atau tempat tinggal utama pada saat pewaris memberikan warisannya.

Domisili wali amanat (*Domicile of trustee*), domisili yang merujuk pada alamat seseorang yang telah ditetapkan oleh seorang wali amanat guna kepentingan administratif yang mereka wakili. Domisili wali amanat tersebut berbeda dengan domisili sebenarnya atau tempat kediaman wali amanat tersebut. Penetapan domisili wali amanat tersebut pada umumnya dilakukan untuk tujuan tertentu yang berkaitan dengan hukum ataupun administrasi, seperti pembayaran pajak, pengelolaan in <sup>2</sup>stasi, maupun pemenuhan syarat hukum lainnya.

Menurut Subekti bahwa tiap orang menurut hukum, wajib memiliki tempat tinggal yang dapat dicari. Tempat tinggal tersebut dinamakan domisili, sama halnya der <sup>2</sup>n badan hukum wajib memiliki tempat kedudukan tertentu. Pada umumnya seseorang memiliki domisili ditempat kediaman pokok, tetapi bagi orang yang tidak memiliki tempat kediaman tertentu maka domisili dianggap berbeda di tempat ia sungguh-sungguh berada. Sebagian orang memiliki domisili mengikut pada domisili orang lain, seperti halnya istri, anak, dan seseorang yang dalam pengampuan. Selain itu terdapat juga domisili yang dipilih berhubungan dengan suatu urusan misalnya pemilihan yang ditetapkan dalam suatu kontrak. Adapun yang terhadap seseorang yang telah meninggal, rumah kematian merupakan "domisili penghabisan" dari orang yang telah meninggal tersebut. Domisili penghabisan ini penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam soal warisannya, dan hakim mana yang berkuasa mengadili dan dalam hal mengajukan gugatan terhadap hutang-hutang sseseorang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Menurut Soetojo Prawirohamdjojo dan Asis Safiodinn, domisili merupakan terdiri dari tempat kediaman sesungguhnya dan tempat kediaman yang dipilih. Tempat kediaman sesungguhnya yakni tempat yang berkaitan dengan melakukan wewenang perdata pada umumnya. Tempat kediaman sesungguhnya dibedakan antara tempat kediaman yang wajib (*afhankelijk*) dan tempat kediaman yang sukarela (*onafhankelijk*). Tempat kediaman wajib ialah tempat kediaman yang tidak bergantung pada keadaan orang lain akan tetapi bergantung pada hubungan dengan orang lain seperti domisili seorang isteri, seorang anak yang ninderjarig, seorang yang dibawah pengampuan atau seorang buruh. Sedangkan tempat kediaman yang sukarela merupakan tempat tinggal seseorang yang bebas menurut pendapatnya sendiri. Tempat kediaman yang dipilih yaitu tempat tinggal yang ditunjuk sebagai tempat tinggal seseorang oleh satu pihak atau lebih dalam hubungan perbuata, misalnya dalam surat perjanjian tertentu.[7]

### **2. Pemaknaan Domisili Dalam Peraturan Perundang-undangan.**

Sementara itu menurut hukum perdata domisili yaitu kedudukan resmi yang dapat berupa tempat tinggal, rumah, kantor, atau kota yang memiliki kedudukan hak serta kewajiban di mata hukum, yang artinya domisili tersebut

merupakan alamat yang sesuai dengan tempat tinggal saat ini. Alamat domisili terkadang berbeda dengan alamat yang tercantum dalam KTP.[8]

Pengaturan dan pendefinisian domisili di Indonesia sejatinya telah diatur dalam beberapa produk perundang-undangan. setidaknya ada dua undang-undang yang mengatur tentang definisi, yakni: Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disamping undang-undang tersebut terdapat pengaturan yang lebih spesifik terkait definisi dalam beberapa peraturan pelaksana, baik tingkat pusat maupun di daerah. di tingkat pusat pengaturan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa serta Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan ditingkat daerah terdapat pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dalam makna domisili pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Domisili sendiri merujuk pada alamat tinggal seseorang yang dinyatakan secara resmi dalam dokumen-dokumen pada administrasi kependudukan. Domisili tersebut merupakan alamat tempat kediaman seseorang yang digunakan sebagai rujukan dalam berbagai proses administrasi seperti pada pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), dokumen kependudukan lainnya, dan dalam berbagai transaksi atau keperluan resmi lainnya. Konsep domisili lainnya yang ada pada Undang-Undang tersebut ialah untuk memperjelas identitas dan status kependudukan pada seseorang, serta memberikan informasi mengenai tempat kediaman yang bisa digunakan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan pada warga negara tersebut. Domisili juga menjadi landasan untuk menentukan kewajiban-kewajiban tertentu, seperti pada halnya untuk hak dalam memperoleh layanan publik di suatu daerah, serta menjadi landasan bagi pemerintah dalam hal pemetaan distribusi penduduk serta perencanaan pembangunan. Hal tersebut dalam pemaknaan domisili pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa domisili merujuk pada tempat tinggal seseorang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap yang dimana menjadi dasar yuridis bagi keberadaannya dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.[9]

Pada pembahasan mengenai domisili itu sendiri pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut terdapat 4 pembahasan yang membahas mengenai domisili, Namun dari semua pembahasan tersebut tidak adanya pembahasan mengenai definisi dari domisili itu sendiri.

Dalam konsep Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sama halnya dengan konsep Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengacu pada alamat tempat kediaman seseorang yang terdaftar secara resmi di desa tersebut. Dalam Undang-Undang Desa terdapat pentingnya domisili yaitu untuk memberikan landasan administratif yang konkrit mengenai tempat kediaman seseorang atau penduduk di suatu desa. Dalam hal ini terdapat kaitan dengan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, serta sebagai landasan untuk berbagai keperluan administratif serta identitas penduduk desa. Terdapat implikasi pada penetapan domisili dalam Undang-Undang Desa yaitu pada partisipasi dalam kegiatan masyarakat, hak serta kewajiban dalam struktur pada pemerintahan desa, serta untuk keperluan pemilu (pemilihan umum) di tingkat desa. Sebagai bagian dari administrasi desa, domisili juga dapat digunakan sebagai dasar untuk pembuatan berbagai dokumen administratif lainnya yang diperlukan oleh penduduk desa. Hal tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang dimana di Undang-Undang tersebut menjelaskan secara langsung mengenai domisili sedangkan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tersebut didalamnya tidak dijelaskan secara langsung mengenai domisili tersebut.

Pada pembahasan mengenai domisili yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut terdapat 2 pembahasan yang merujuk pada domisili, akan tetapi kedua pembahasan tersebut tidak terdapat pembahasan mengenai definisi dari domisili itu sendiri. Dalam Undang-Undang tersebut juga tidak menyebutkan langsung mengenai domisili, namun pada Undang-Undang tersebut menyebutkan mengenai tempat tinggal seseorang yang dimana hal tersebut makna dari domisili itu sendiri.

## **B. Domisili Sebagai Syarat Pembentukan Struktur Pemerintahan Desa (studi kasus di Kab. Sidoarjo)**

### **2.1. Regulasi Terkait Syarat Domisili Dalam Pengisian Jabatan di Pemerintahan Desa.**

Pengaturan syarat domisili dalam pengisian jabatan pemerintahan sejatinya jamak dilakukan dalam setiap jenjang dan cabang kekuasaan, baik itu eksekutif maupun legislatif. Bahkan untuk beberapa jabatan tertentu, dipersyaratkan adanya syarat domisili yang merujuk pada lokalitas tertentu. salah satunya adalah pengisian struktur jabatan di Pemerintahan desa.[10]

Pengaturan terkait syarat domisili dalam pengisian struktur jabatan pemerintahan desa di Indonesia dilakukan pada lingkup pengaturan di tingkat kementerian dan Pemerintah daerah, dalam tingkat kementerian terdapat Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan di tingkat Pemerintah Daerah terdapat Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dan Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

(1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pengaturan syarat domisili dalam pembentukan struktur pemerintahan desa dalam permendagri ini khusus ditujukan bagi pengisian jabatan kepala desa. Pengaturan itu dituangkan dalam ketentuan Pasal 21 huruf g yang berbunyi:

*"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;"*

Berdasarkan rumusan norma diatas, kalimat pada pasal tersebut tidak secara spesifik tidak digunakan istilah domisili dalam rangkaian kalimatnya. Namun, pada kalimat tersebut digunakan terminologi "penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat", yang secara konseptual mewakili domisili atau bagian dari makna domisili itu sendiri.

(2) Permendagri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pengaturan tersebut dituangkan dalam ketentuan pasal 3 ayat (2) huruf b yang berbunyi

*"Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:...b. berkedudukan di Desa setempat;"*

Berdasarkan rumusan norma diatas, kalimat pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai istilah domisili dalam rangkaian kalimatnya. Namun, pada kalimat tersebut digunakan terminologi "berkedudukan di Desa setempat", yang dimana secara konseptual mewakili domisili atau bagian dari domisili itu sendiri.

(3) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pengaturan syarat domisili dalam pembentukan struktur pemerintahan desa dalam PKPU ini khusus ditujukan bagi pengisian anggota PPK, PPS, dan KPPS. Pengaturan itu dituangkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

*"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: ...f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;"*

Berdasarkan rumusan norma diatas, kalimat pada pasal 35 ayat (1) tersebut mengatakan bahwa persyaratan anggota KPPS salah satunya yakni berdomisili dalam wilayah kerja, yang dimana seseorang tersebut harus bertempat tinggal tetap pada daerah yang daerah yang menjadi tanggung jawab atau wilayah kerja KPPS.

(4) Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pengaturan syarat domisili dalam pembentukan struktur pemerintahan desa dalam Perda ini khusus ditujukan bagi pengisian jabatan kepala desa. Pengaturan itu dituangkan dalam ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf g yang berbunyi:

*"Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;"*

Dapat dilihat Berdasarkan rumusan norma diatas sama halnya dengan Permendagri, yakni kalimat pada pasal tersebut tidak secara spesifik tidak digunakan istilah domisili dalam rangkaian kalimatnya. Namun, pada kalimat tersebut digunakan terminologi "penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat", yang secara konseptual mewakili domisili atau bagian dari makna domisili itu sendiri.

(5) Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Pengaturan syarat domisili dalam pembentukan struktur pemerintahan desa dalam Perbup ini khusus ditujukan bagi pengisian jabatan perangkat desa. Pengaturan tersebut dituangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi:

*"Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan: ... e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;"*

Berdasarkan rumusan norma diatas, kalimat pada pasal tersebut tidak secara spesifik tidak digunakan istilah domisili dalam rangkaian kalimatnya. Namun, pada kalimat tersebut digunakan terminologi "penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat", yang secara konseptual mewakili domisili atau bagian dari makna domisili itu sendiri.

Dari semua syarat-syarat domisili yang ada di peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan diatas tersebut terdapat syarat lain yang dapat dijadikan sebagai parameter untuk memahami makna domisili dari ketentuan diatas. Hal itu terkait syarat dalam pada Pasal 21 huruf h Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan syarat pada Pasal 22 Ayat (1) huruf I Perda Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa. pada kedua regulasi tersebut dinyatakan adanya syarat "tidak sedang menjalani hukuman pidana". Ketentuan ini sejatinya tidak hanya terkait dengan konteks seorang pejabat harus berkelakuan baik dan bukan narapidana, tetapi juga dapatnya seseorang secara efektif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan. dikaitkan dengan syarat domisili yang ada pada, maka konsep domisili dalam kedua regulasi tersebut dapat difahami sebagai kedudukan eksisting seseorang di tempatnya menjabat. Seseorang calon pejabat yang nantinya menjabat harus selalu hadir dalam keadaan fisik pada tempat tinggal atau tempat kediamannya tersebut.

Mengenai konsep domisili yang ada pada Pasal 3 ayat (2) huruf b Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dan Pasal 21 huruf g Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tersebut memiliki kesamaan terhadap konsep domisili yang dimana keduanya tersebut menyebutkan persyaratan yang sama yang dimana syarat untuk pembentukan LKD dan syarat pemilihan Kepala Desa tersebut seseorang wajib bertempat tinggal di Desa setempat. Pada kedua pasal tersebut memiliki rumusan norma yang sama yakni tidak menjelaskan secara spesifik mengenai domisili, namun keduanya digunakan terminologi "*berkedudukan/bertempat tinggal di Desa setempat*" yang dimana hal tersebut secara konseptual mewakili domisili itu sendiri.

## 2.2. Analisis Atas Syarat Domisili Berdasarkan Teori dan Perundang-Undangan.

Syarat-syarat domisili yang berdasarkan teori dan perundang-undangan yang telah dijelaskan sebelumnya, mengenai perihal tersebut pada dasarnya syarat-syarat tersebut sudah sesuai atau sudah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang ada pada undang-undang. Sebab isi dari syarat-syarat yang sudah dijelaskan tersebut sama dengan apa yang sudah tercantum dalam Undang-Undang diatas. Mengenai pemilihan pengisian jabatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo tersebut menggunakan teori domisili asal yang dimana tempat tinggal seseorang yang telah ditetapkan sebagai alamat resmi atau alamat utama seseorang dalam berbagai dokumen administratif, meskipun mungkin tidak lagi merupakan tempat tinggal saat ini.[11]

Pada syarat-syarat diatas dapat dilihat bahwa beberapa dari peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan tersebut yang dalam aturan mengenai domisili tersebut yang dimana tidak tulis secara langsung dengan kalimat domisili, yakni menggunakan kalimat bertempat tinggal di desa setempat yang dimana hal tersebut sudah merujuk pada konsep domisili. Pada persyaratan domisili pada Permendagri dan Perda yang sudah dijelaskan diatas pada kedua pasal yang sama-sama berbunyi "tidak sedang menjalani hukuman pidana" tersebut dapat dipahami jika hal tersebut merupakan termasuk bagian dari syarat domisili yang dimana seorang calon pejabat pemerintahan di desa tersebut harus selalu hadir dalam keadaan fisik di tempat kediamannya tersebut. Jika seseorang tersebut terbukti sedang dalam menjalani hukuman pidana maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan tidak selalu hadir dalam keadaan fisik di tempat tinggal kediamannya, yang dimana jika orang tersebut mencalonkan diri menjadi kepala desa maka orang tersebut sudah dianggap tidak memenuhi bagian dari syarat domisili juga.[12]

Mengenai syarat domisili yang terdapat pada PKPU yang dimana tercantum pada Pasal 35 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

*"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: ... f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;"*

Hal tersebut meskipun berbeda pada kalimat yang ada di pasal pada dasarnya sama halnya dengan dengan syarat domisili yang tercantum pada Permendagri, Perda, dan Perbup yang dimana syarat pada peraturan tersebut mengenai penduduk asli atau warga setempat. Sebab dalam PKPU tersebut syarat seseorang yang ingin menjadi PPK, PPS dan KPPS tersebut wajib penduduk setempat yang dimana akan diberikan tugas dengan wilayah kerja sesuai domisilinya.

Dalam konsep domisili dalam KUHPerduta dengan KBBi yang sudah dijelaskan diatas ya<sup>2</sup> memiliki kesamaan dalam konsep domisili yaitu dengan konsep yang dimana domisili tersebut merupakan **setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat** pusat kediamannya yang juga berarti dimana seseorang tersebut dianggap selalu berada atau selalu hadir secara fisik untuk menjalankan hak serta kewajibannya.

Dalam hal ini teori domisili yang digunakan di Kabupaten Sidoarjo pada dasarnya berjalan sesuai dengan Undang-Undang diatas. Untuk menentukan tolak ukur domisili di Sidoarjo sendiri yakni kandidat diminta untuk menunjukkan bukti domisili asal mereka di desa yang bersangkutan. Ini bisa menjadi alamat yang tercantum dalam dokumen identitas resmi seperti KTP atau KK. Dalam menentukan kepastian teori domisili dalam pemilihan untuk pengisian jabatan di daerah yang relevan yakni dengan melakukan teori atau makna domisili pilihan. Sebab dalam teori tersebut seseorang lebih sering bertempat tinggal di daerah yang telah dipilih sebagai kediamannya. Hal tersebut sangat relevan untuk persyaratan mengenai domisili dalam pemilihan untuk pengisian jabatan di daerah, baik Ketua RT maupun Kepala Desa. Dibandingkan dengan menggunakan domisili asal, yang dimana mungkin saja seseorang tersebut berdomisili di daerah tersebut namun fisiknya tidak selalu berada disana. Mengenai syarat domisili yang terdapat pada

Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 21 huruf g yang berbunyi:

*"Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"*

berdasarkan black law dictionary rumusan tersebut termasuk dalam jenis Domisili Asal (Domicile of Origin), sebab pada persyaratan tersebut mengacu pada kewajiban seseorang yang berdomisili sesuai KTP.

Selain itu adapun syarat domisili yang terdapat pada Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan rumusan yang tercantum dalam pasal 3 ayat (2) huruf b yang berbunyi:

*"Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:...b. berkedudukan di Desa setempat;"*

berdasarkan black law dictionary rumusan tersebut sama halnya dengan permendagri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa yaitu termasuk dalam jenis Domisili Asal (Domicile of Origin). Hal tersebut persyaratan yang tercantum di pasal tersebut mengacu pada kewajiban seseorang yang berdomisili sesuai KTP.

Adapun syarat domisili yang terdapat pada PKPU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f yang berbunyi:

*"Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: ... f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS"*

berdasarkan black law dictionary rumusan tersebut sama halnya dengan peraturan sebelumnya yaitu termasuk dalam jenis Domisili Asal (Domicile of Origin), persyaratan PPK, PPS dan KPPS tersebut juga mengacu pada kewajiban seseorang yang berdomisili sesuai KTP.

Persyaratan domisili yang terdapat pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g yang berbunyi:

*"Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"*

berdasarkan black law dictionary rumusan tersebut juga termasuk dalam jenis Domisili Asal (Domicile of Origin). Sebab sama halnya dengan peraturan sebelumnya yaitu mengacu pada seseorang yang berdomisili sesuai KTP.

Adapun persyaratan yang terdapat pada Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dengan rumusan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e yang berbunyi

*"Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan: ... e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran"*

berdasarkan black law dictionary rumusan tersebut termasuk dalam jenis Domisili Asal (Domicile of Origin). Sebab sama halnya dengan peraturan sebelumnya yaitu mengacu pada seseorang yang berdomisili sesuai KTP.

Tabel.1. Penggunaan istilah domisili dalam pengaturan syarat pengisian jabatan pemerintahan di Desa.

Regulasi	Tentang	Rumusan	Jenis Domisili
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014	Pemilihan Kepala Desa	Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (Domicile of Origin)
Permendagri Nomor 18 Tahun 2018	Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa	Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:...b. berkedudukan di Desa setempat	Domisili Asal (Domicile of Origin)
PKPU Nomor 8 Tahun 2022	Pembentukan dan Tata Kerja Badan ADHOC Penyelenggara Pemilihan	Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi: ... f.	Domisili Asal (Domicile of Origin)

	Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS	
Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015	Pemilihan Kepala Desa	Syarat-syarat untuk menjadi Calon Kepala Desa adalah: ... g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (Domicile of Origin)
Perbup Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2016	Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Persyaratan umum calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah warga desa setempat yang memenuhi persyaratan: ... e. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran	Domisili Asal (Domicile of Origin)

### C. Redefinisi Konsep Domisili Rangka Efektifitas Kinerja Pemerintahan Desa di Sidoarjo

Terdapat permasalahan faktual/fenomena pada pengisian jabatan yang terjadi pada pemilihan ketua RT, fenomena tersebut terjadi dalam persyaratan pencalonan ketua RT yang dimana hal tersebut terjadi pada di salah satu wilayah tepatnya pada perumahan yang ada di Klopsepuluh, Sukodono, Sidoarjo. Permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh proses pencalonan yang dilakukan dalam konsep Domisili Asal (Domicile of Origin). Dalam konsep tersebut yang mewajibkan seseorang atau calon kandidat ketua RT diwajibkan untuk berdomisili sesuai KTP. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yang dimana seseorang yang tidak berdomisili sesuai KTP tidak dapat mencalonkan diri sebagai ketua RT. Tidak hanya itu adapun permasalahan lain yaitu yang dimana di wilayah tersebut hanya terdapat beberapa orang saja yang berdomisili sesuai KTP, dan tidak semua orang yang berdomisili sesuai KTP tersebut mau untuk dijadikan kandidat ketua RT. Hal tersebut menimbulkan metode penunjukan secara langsung dengan ketentuan syarat tetap yaitu warga yang berdomisili sesuai KTP.[13]

Konsep Domisili Asal (Domicile of Origin) tersebut juga mempengaruhi efektifitas kerja seseorang yang sudah menjabat sebagai RT. Pengaruhnya yaitu jika seseorang yang sudah menjabat ketua RT tersebut apalagi dengan hasil penunjukan secara langsung, maka hal tersebut tidak efektifitasnya pekerjaan ketua RT tersebut. Sebab orang yang ditunjuk tersebut bisa saja hanya domisilinya saja yang sesuai KTP, akan tetapi seseorang/fisik orang tersebut tidak selalu berada di wilayah yang dimana menjadi tanggung jawab bagi seorang ketua RT tersebut. Maka yang terjadi akan tidak tepenuhinya kebutuhan warga di wilayah RT tersebut dan tugas-tugasnya sebagai RT akan tidak maksimal. Pada penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan yang dimana fenomena yang terjadi dalam konsep Domisili Asal (Domicile of Origin) pada pemilihan jabatan ketua RT tersebut akan berdampak yang dimana pada proses pencalonannya terdapat ketidakadilan atau diskriminasi mengenai batasan seseorang untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan tidak efektifitasnya seseorang yang sudah menjadi ketua RT dengan hasil penunjukan langsung tersebut, yang dimana kebutuhan warga tidak akan terpenuhi dan tugas-tugasnya sebagai ketua RT tidak akan maksimal. Sebab orang tersebut sering berpindah-pindah tempat dan fisiknya tidak selalu ada di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai ketua RT tersebut.[14]

Dalam konsep Domisili pada pencalonan kepala desa atau yang lainnya tersebut juga memberikan dampak keefektifan saat bekerja. Pada konsep syarat domisili di Kabupaten Sidoarjo yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut yakni dengan konsep asal yang dimana seseorang atau kandidat tersebut diminta untuk menunjukkan bukti domisili yang ada di KTP. Hal tersebut kebanyakan seseorang tersebut tidak bertempat tinggal aktual mereka, adanya

persyaratan tersebut membuat seseorang yang sudah terpilih menjadi pejabat pemerintahan menjadi tidak efektif saat bekerja. Sebab tempat tinggal aktual mereka berbeda dengan domisili yang tercantum yang ada di KTP, pada dasarnya fisik mereka tidak selalu ada di daerah pada alamat domisili KTP nya tersebut.[15]

Pada hal tersebut maka dapat dipastikan bahwa dalam konsep domisili pada saat pencalonan atau pemilihan untuk pengisian jabatan di daerah yang relevan yakni menggunakan konsep atau makna domisili pilihan sebab dapat dilihat kembali pada pendefinisian domisili yang pada dasarnya domisili atau juga tempat tinggal yaitu tempat yang dimana seseorang (atau badan hukum) dianggap selalu berada atau selalu hadir untuk menjalankan hak-hak serta kewajibannya. Konsep atau makna dalam domisili pilihan yakni seseorang yang memilih tempat tinggalnya sebagai kediaman tetapnya, yang dimana seseorang tersebut kemungkinan besar akan menetap di tempat yang akan dia pilih tersebut. Terdapat sebuah contoh kasus pada domisili dan alamat KTP yaitu ketika seseorang meninggalkan daerah asalnya yang tertera dalam KTP dan menetap di daerah lain untuk bekerja dalam jangka waktu yang lama, maka alamat domisilinya yaitu tempat yang ditempati sementara dalam melaksanakan kewajibannya dalam bekerja. Hal ini sudah menjelaskan jika alamat domisili dengan alamat yang tercantum di KTP tersebut terkadang memiliki perbedaan. Perlu diingat juga bahwa alamat tempat tinggal saat ini bisa jadi berbeda dengan alamat yang tercatat secara administrasi.[16]

Keterkaitan dengan prinsip-prinsip HAM, pada persyaratan domisili yang tercantum di Perda maupun Perbup tersebut dengan dibatasinya batasan minimal waktu penempatannya di daerah yang ditinggalinya tersebut. Dapat dipastikan masih belum memenuhi prinsip-prinsip HAM yaitu pada prinsip kesetaraan dan prinsip non diskriminasi, sebab dalam syarat-syarat pada domisili tersebut masih adanya pembatasan masa minimal tahun/bulan selama bertempat tinggalnya. Dengan syarat tersebut terdapat kesenjangan atau kecemburuan sosial mengenai masyarakat lain yang ingin mencalonkan sebagai pejabat daerah. Syarat pada domisili yang tercantum di Perda maupun Perbup tersebut tidak adanya penjelasan secara spesifik mengenai batasan minimal kependudukan yang ditetapkan tersebut, sehingga terdapat tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam HAM. Hal tersebut seseorang yang sudah bertempat tinggal di daerahnya tersebut atau yang sudah memilih tempat tinggal aktualnya sebagai domisilinya, maka dapat dipastikan seharusnya seseorang tersebut dapat mencalonkan diri sebagai pejabat daerah, yang dimana seharusnya sudah memenuhi syarat domisili pada pencalonan pejabat daerah yang ada pada Perda maupun Perbup dengan tidak adanya atau diluar batasan minimal jangka waktu kependudukan yang ada pada persyaratan domisili didalam Perda maupun Perbup.[17]

Selain itu juga menurut prinsip HAM pada persyaratan dengan konsep Domisili Asal (Domicile of Origin) yaitu bahwa partisipasi dalam pemerintahan harus berarti dan efektif. Dalam penggunaan Domisili Asal (Domicile of Origin) yang dimana jika sudah dianggap tidak lagi relevan maka dapat menyebabkan pemilihan yang tidak mencerminkan kehendak dan kebutuhan aktual mereka. Pada prinsip HAM juga menekankan bahwa semua hak dan kebebasan harus dinikmati tanpa diskriminasi apapun. Jika aturan mengenai pengisian jabatan pemerintahan di daerah menggunakan Domisili Asal (Domicile of Origin) yang dimana seseorang tersebut secara fisik tinggal di desa yang ditinggalinya namun tidak memiliki domisili asal atau domisili yang tercantum pada KTP yang berada di desa yang ditinggalinya tersebut maka tidak memiliki hak untuk mencalonkan diri, sementara orang yang memiliki domisili asal atau domisili yang tercantum pada KTP namun orang tersebut tinggal di tempat lain maka tetap dapat memiliki hak untuk mencalonkan diri, maka hal ini dapat menimbulkan ketidaksetaraan atau diskriminasi. Hal ini yang berarti bahwa pada konsep Domisili Asal (Domicile of Origin) masih belum memenuhi prinsip HAM sebab dengan konsep tersebut maka dapat menimbulkan adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi.

## VII. SIMPULAN

Domisili merupakan suatu hal yang sering terdengar di kalangan masyarakat dan sering digunakan dalam berbagai persyaratan dan salah satunya yakni dalam pengisian pejabat pemerintahan di desa, yang dimana jika seseorang tersebut ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala desa maka orang tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada pada peraturan perundang-undangan salah satunya persyaratan mengenai domisili. Domisili sendiri memiliki banyak konseptual yang diantaranya yakni domisili kelahiran (domicile of birth), domisili asal (domicile of origin), domisili pilihan (domicile of choice), domisili suksesi (domicile of succession), domisili wali amanat (domicile of trustee). Konseptual-konseptual tersebut memiliki makna dan definisi yang berbeda-beda meskipun pada dasarnya sama-sama mengenai tempat tinggal seseorang. Konsep domisili yang ada pada KUHPerdara dan juga menurut KUHPerdata tersebut tidak memiliki perbedaan, keduanya memiliki kesamaan yakni yang dimana domisili tersebut merupakan setiap orang dianggap bertempat tinggal di tempat pusat kediamannya yang juga berarti dimana seseorang tersebut dianggap selalu berada atau selalu hadir secara fisik untuk menjalankan hak serta kewajibannya.

Banyak masyarakat yang sering mendefinisikan domisili tersebut sebagai seseorang yang beralamat tercantum pada KTP. Kenyataannya domisili sendiri memiliki berbagai makna dan pendefinisian, hal tersebut sudah tercantum dan disusun pada Black law dictionary serta juga terdapat pada KUHPerdara. Penting bagi masyarakat untuk

memahami konsep dan pendefinisian pada domisili, sebab dengan ketidakpahaman masyarakat maka akan menimbulkan multitafsir pada domisili itu sendiri. Serta efek dari multitafsir itu sendiri dapat menimbulkan penyebab problematika pada pencalonan serta mempengaruhi efektifitas dari kinerja pada pemerintahan di desa itu sendiri. Pembahasan ini juga memberikan pemahaman mengenai syarat-syarat pada pengisian jabatan yang berkaitan juga dengan domisili yakni syarat yang berbunyi "tidak sedang menjalani hukuman pidana". Pasalnya hal tersebut berkaitan dengan domisili yakni dengan syarat tersebut maka seseorang tersebut yang sedang menjalani hukuman pidana maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut tidak selalu hadir secara fisik pada tempat kediamannya. Maka dalam domisili tersebut harus dapat dipahami oleh kalangan masyarakat mengenai pendefinisian serta makna dari domisili terutama pada proses pengisian jabatan pemerintahan di daerah. Sebab dalam Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengisian jabatan pemerintahan di desa tersebut tidak menjelaskan pendefinisian mengenai domisili itu sendiri. Dalam pendefinisian tersebut konsep yang digunakan di Sidoarjo khususnya yang terdapat pada pemilihan Kepala Desa dan RT, yang dimana di persyaratan dalam proses pengisian jabatan pemerintahan yang ada di Sidoarjo menurut Perda dan Perbup tersebut dapat dipastikan menggunakan definisi Domisili Asal (Domicile of Origin). Dalam konsep tersebut tidak efektif atau tidak relevan sebab masih banyak problematik yang muncul akibat konsep Domisili Asal (Domicile of Origin) dalam proses pencalonan tersebut sebab yang dimana dalam konsep tersebut hanya mengandalkan domisili yang tercantum pada KTP. Maka konsep yang relevan untuk proses pencalonan Kepala Desa maupun RT yaitu menggunakan Konsep Pilihan (Domicile of Choice), sebab dalam konsep tersebut menurut penjelasan yang sudah dibahas diatas yakni seseorang tersebut akan selalu hadir dalam keadaan fisik sebab orang tersebut sudah memilih tempat kediamannya sebbagai tempat yang resmi, yang dimana secara otomatis orang tersebut akan selalu hadir secara fisik. Jika seseorang yang selalu hadir secara fisik maka seseorang tersebut akan maksimal mengerjakan tugas-tugasnya sebagai pejabat pemerintahan di desa baik Kepala Desa maupun RT, serta seseorang tersebut jika selalu hadir secara fisik maka kebutuhan warga tersebut akan terpenuhi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunianya serta limpahan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan artikel ini dengan lancar. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar strata-1 pada program Studi Hukum di fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Tidak lupa juga bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak maka penulis akan cukup sulit untuk menyelesaikan artikel ini. Maka oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Rifqi Ridlo Phahlevy, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang dimana beliau telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan dan dukungan untuk penulis. Serta penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa keluarga besar di rumah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi yang sangat berarti bagi penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang berada di kampus maupun diluar kampus, tidak lupa juga bahwa tanpa dukungan dari teman-teman maka penulisan artikel ini akan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Terakhir untuk diri saya sendiri, terima kasih karena sudah berjuang sampai sejauh ini.

Dalam proses penulisan artikel ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik, saran dan masukan yang bertujuan untuk dapat menyempurnakan artikel ini.

Akhir kata, penulis sangat mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kedepannya.

### REFERENSI

- [1] 16912015 Fadhilah Lestari, "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 TERHADAP PENGHAPUSAN DOMISILI CALON KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA," Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/6457>
- [2] A. H. Widjaja, "Implikasi Konstitusionalitas Pengaturan Syarat Domisili Calon Kepala Desa," *Jurnal Konstitusi*, vol. 14, no. 2, Art. no. 2, Nov. 2017, doi: 10.31078/jk1426.
- [3] T. Aprilia, "Kualitas Pelayanan Dalam Pengurusan Surat Keterangan Domisili Di Kantor Kelurahan Bandar Selamat Medan," Thesis, Universitas Medan Area, 2022. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/19103>

- [4] D. Ariani, "Orientasi Domisili Masyarakat di Desa Terpencil (Studi Deskriptif di Desa Negeri Gugung Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang)," Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2012. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/60960>
- [5] "Arti kata domisili - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed: Apr. 02, 2024. [Online]. Available: <https://kbbi.web.id/domisili>
- [6] H. Campbell Black, M.A., *Black's Law Dictionary Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*. St. Paul, Minn: West Publishing Co, 1968.
- [7] M. Sardol, *Hukum Perdata*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2017.
- [8] D. Kania, D. Z. Tarsidi, and T. H. Nurgiansah, "Pentingnya Pengetahuan Domisili Menurut Hukum bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2023, doi: 10.31316/jk.v7i2.5774.
- [9] I. R. Wanti and M. A. Chalim, "PERALIHAN HAK ATAS TANAH ABSENTE KARENA WARIS (STUDI KASUS DI KANTOR ATR/BPN KABUPATEN KENDAL YANG DOMISILI AHLI WARIS BERADA DILUAR WILAYAH KECAMATAN)," *JURNAL AKTA*, vol. 4, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2017, doi: 10.30659/akta.v4i2.1790.
- [10] M. Wulandari and A. H. Muhammad, "Superstitious Belief Ditinjau dari Variasi Tempat Tinggal (Desa dan Kota)," *Journal of Social and Industrial Psychology*, vol. 11, no. 2, Art. no. 2, Dec. 2022, doi: 10.15294/sip.v11i2.64803.
- [11] N. Renata Manihuruk, "Implementasi Domisili Para Pihak Perma No.2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana," p. 2.
- [12] H. L. Larunga, R. Labatjo, and E. Mustikowati, "SYARAT DOMISILI PADA PENCALONAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015," *Jurnal Yustisiabel*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Apr. 2022, doi: 10.32529/yustisiabel.v6i1.1574.
- [13] FITRI NUR HANDAYANI, "SYARAT DOMISILI SATU TAHUN BAGI CALON KEPALA DESA PERSPEKTIF MAŞLAHAH (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XIII/2015 DAN PASAL 33 HURUF g UU NOMOR 6 TAHUN 2014)," skripsi, UIN SUNAN KALIJAGA, 2019. Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/36102/>
- [14] I. S. Randang, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERANAN IDENTITAS DOMISILI DALAM MENENTUKAN KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN," *LEX PRIVATUM*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2016, Accessed: Mar. 29, 2024. [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/11161>
- [15] A. Ramadhan and A. Yusri, "Dinamika Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (Kasus Pemilihan Ketua Rt 05 Rw 06 Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Limapuluh Kota Pekanbaru)," *Journal:eArticle*, Riau University, 2017. Accessed: Dec. 18, 2023. [Online]. Available: <https://www.neliti.com/publications/184997/>
- [16] H. Novita, "Budaya dan Perilaku Memilih Masyarakat Desa Tanjung Keranjang Dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) Tahun 2021," sarjana, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD," 2021. Accessed: Dec. 18, 2023. [Online]. Available: <http://repo.apmd.ac.id/1799/>
- [17] R. R. Phahlevy, "PERGESERAN KEBIJAKAN TATA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SIDOARJO PASCA UU NOMOR 6 TAHUN 2014," *Kosmik Hukum*, vol. 16, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2016, doi: 10.30595/kosmikhukum.v16i1.1274.

**Conflict of Interest Statement:**

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

## ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	9%
2	pn-sumedang.go.id Internet Source	1%
3	www.suara.com Internet Source	1%
4	jdi.h.kpu.go.id Internet Source	1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On